

**PENGARUH KEADILAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI USAHAWAN RESTORAN**

**(Studi Kasus di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang)**

**SKRIPSI**



**Nama : Mika Meliana**

**NIM : 222018057**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
2022**

**PENGARUH KEADILAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI USAHAWAN RESTORAN**

**(Studi Kasus di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Mika Meliana**

**NIM : 222018057**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
2022**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mika Meliana  
Nim : 222018057  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Keadilan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2022



Mika Meliana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Keadilan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Restoran.  
Nama : Mika Meliana  
NIM : 222018057  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal, Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



M. Orba Karniawan, S.E., S.H., M.Si  
NIDN : 0204076802



Mella Handayani, S.E., Ak., M.Si  
NIDN : 0211128702

Mengetahui,

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Besti, S.E., Ak., M.Si., CA  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto:**

**“Miliki Cukup Keberanian Untuk Memulai Dan Cukup Hati  
Untuk Menyelesaikan”**

(Mika Meliana)

Terucap Syukur kepada Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- **Kedua Orang Tuaku tercinta yang selalu mendoakanku, mensupportku dan memotivasiku**
- **Kakak-kakakku**
- **Keluarga Besarku**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamater**
- **Dosenku**

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah Robbil'alamin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Keadilan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Restoran ”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata I (satu) guna meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada orang tua saya bapak Umar Hakim dan ibu saya ibu Dalina serta keluarga yang telah mendo'akan dan memberi semangat dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak **M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si** dan Ibu **Mella Handayani, S.E., Ak., M.Si** yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor dan staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf

3. Bapak Dr. Betri, S.E.,Ak.,M.Si.CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si., Selaku skretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak DRS. Sunardi., S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang memberi arahan dan masukan selama perkuliahan.
5. Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si dan Ibu Mella Handayani, S.E., Ak., M.Si selaku pembimbing yang memeberi arahan dan masukan dalam penulisan hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pengajar Program Studi Akuntansi FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat (KPP) di Kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Februari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>1</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> ..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>10</b>
<b>A. Landasan Teori</b> .....	<b>10</b>
<b>B. Penelitian Sebelumnya</b> .....	<b>25</b>
<b>C. Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>28</b>
<b>D. Hipotesis Penelitian</b> .....	<b>29</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>30</b>
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	<b>30</b>
<b>B. Lokasi Penelitian</b> .....	<b>31</b>
<b>C. Operasional Variabel</b> .....	<b>31</b>
<b>D. Populasi dan Sampel Penelitian</b> .....	<b>32</b>



<b>E. Data yang digunakan.....</b>	<b>34</b>
<b>F. Metode pengumpulan Data.....</b>	<b>34</b>
<b>G. Analisi Data dan Teknik Analisis.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>44</b>
<b>B. Hasil Pengolaan Data .....</b>	<b>50</b>
<b>C. Pembahasan .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2016-2020 .....	6
Tabel II.1 Pengenaan Sanksi Pajak .....	17
Tabel II.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya .....	24
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	28
Tabel IV.1 Karakteristik Responden.....	48
Tabel IV.2 Uji Validitas Keadilan Pajak.....	50
Tabel IV.3 Uji Validitas Sanksi Pajak .....	50
Tabel IV.4 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	51
Tabel IV.5 Uji Reliabilitas Keadilan Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	51
Tabel IV.6 Uji Normalitas – Smirnov.....	53
Tabel IV.7 Uji Multikolinieritas Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak.....	54
Tabel IV.8 Uji Heteroskedastisitas Metode Glesjer.....	55
Tabel IV.9 Analisis Regresi Linier Berganda .....	56
Tabel IV.10 Uji Determinasi.....	58
Tabel IV.11 Hasil Uji-t .....	59

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran .....	26
Gambar IV.1 Struktur Organisasi .....	42
Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas Metode Grafik.....	52
Gambar IV.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Kuesioner.....	70
Lampiran Data Tabulasi.....	75
Lampiran Uji Validitas.....	77
Lampiran Uji Reliabilitas.....	80
Lampiran Uji Asumsi Klasik .....	81
Lampiran Analisis Regresi Linier Berganda.....	83
Lampiran Uji Determinasi.....	83

## **ABSTRAK**

**Mika Meliana / 222018057 / 2022 / Pengaruh Keadilan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Restoran.**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Restoran. Jenis Penelitian yang digunakan adalah assosiatif. Jumlah Sampel yang digunakan berjumlah 56 Responden. Data yang digunakan yaitu data primer, dengan Teknik pengumpulan data kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dengan analisi regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan Restoran Ditunjukkan dengan nilai thitung untuk variabel keadilan pajak terhadap keputusan wajib pajak sebesar  $6,082 > 1,674$  dan nilai (sig)  $0,000 < 0,05$  dan nilai thitung untuk variabel sanksi pajak terhadap keputusan wajib pajak sebesar  $1,998 > 1,674$  dan nilai (sig)  $0,005 < 0,05$ . Hasil uji koefisien determinasi yang memperlihatkan kontribusi yang disebabkan oleh variabel keadilan pajak dan sanksi pajak sebesar 41,2 % terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

**Kata Kunci : Pengaruh Keadilan Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Orang Pribadi**

## **ABSTRACT**

***Mika Meliana / 222018057 / 2022 / The Effect Of Justice, and Sanctions On Individual Taxpayer Compliance.***

*This research was conducted to find out how big the influence of tax justice and tax sanctions on individual entrepreneur taxpayer compliance. The type number of samples used amounted to 56 respondents. The data used are primary data, with questionnaire data collection techniques. The analytical techniques used is multiple linear regression analysis. The results of the study show that Tax Justice and Tax Sanctions have a positive and significant effect on individual entrepreneur taxpayer compliance. It is indicated by the tcount value for the tax justice variable on taxpayer decisions of  $6.082 > 1.674$  and the value (sig)  $0.000 < 0.05$  and the t-count value for the tax sanctions variable on taxpayer decisions of  $1.998 > 1.674$  and the value (sig)  $0.005 < 0.05$ . The results of the coefficient of determination test show that the contribution caused by the variable of tax justice and tax sanctions is 42.2% towards individual entrepreneur taxpayer compliance*

***Keywords: knowledge of taxation, understanding of tax regulations, mandatory awarneses, tax sanctions***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik. Perubahan perundang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan dibidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan *profesionalisme* aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Siti, 2019 ;17).

Pajak dipahami sebagai salah satu sumber dana penerimaan pemerintah. Khususnya di Indonesia yang merupakan Negara berkembang, pajak sebagai iuran rakyat kepada khas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016 ;45).

Dalam hal ketentuan umum dan tata cara perpajakan, saat ini masih di atur dalam UUD Nomor 16 tahun 2009 tentang perpajakan. Terkait dengan pengertian pajak, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “pajak adalah restribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung”.

Keadilan pajak merupakan sifat atau perbuatan yang tidak sewenang-wenang atas sistem perpajakan yang berlaku. Keadilan perpajakan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat dalam pelaksanaan perpajakan yang baik di Negara. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil (Pipit, 2016 ; 48).

Sanksi adalah suatu tindakan dari pemerintah berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan atau sanksi yang telah diberlakukan. Sanksi diperlukan agar dipatuhi oleh seseorang atau tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah dibuat akan ditaati dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan sebagai alat untuk pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan dan tidak disepelekan oleh seseorang (Mardiasmo, 2011 ; 25).

Sanksi perpajakan harus diterapkan dengan tegas karena sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak meningkat, dengan begitu penerimaan Negara pun ikut meningkat. Apabila sanksi tidak ditindak secara tegas, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun (Rahayu, 2017 ; 67).



Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak tepat dengan waktu. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu wujud kesadaran wajib pajak wujud kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah berlaku (Rahayu, 2017; 55).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan salah satu kunci untuk menjamin keberhasilan pemerintah dan menghimpun penerimaan pajak agar dapat digunakan untuk menopang pembiayaan pembangunan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri berasal dari diri wajib pajak itu sendiri dan berhubungan langsung dengan karakteristik seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sedangkan faktor eksternal sendiri adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak seperti situasi atau lingkungan disekitar wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran dan pelalaian pajak yang dapat merugikan Negara (Rahayu, 2017 ; 78).

Menghindari Kepatuhan wajib pajak merupakan gejala biasa yang dilakukan dengan upaya masyarakat menahan diri, mengurangi atau menekan konsumsi barang-barang yang dikenakan pajak. Penghindaran pajak hal yang

dapat dibenarkan karena tidak merugikan Negara. Biasanya menghindari pajak dilakukan dengan tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pengenaan pajak (Siti, 2017:202).

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan maupun minuman. Tujuan operasional restoran adalah untuk mencari keuntungan sebagaimana tercantum dalam definisi Prof. Vanco Christian dari School Hotel Administration di Cornell University. Selain bertujuan bisnis atau mencari keuntungan, membuat puas para konsumennya pun merupakan tujuan operasional restoran yang utama (Marsum, 2005 ; 80)

Pengertian restoran atau rumah makan menurut Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rumah Makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pengusaha Jasa Pangan adalah : “Suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial”. Sedangkan menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan maka yang dimaksud rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya Restoran sebagai penunjang wisata seiring dengan perkembangan jaman, berwisata kuliner merupakan hal yang wajib

dilakukan oleh sebagian wisatawan. Bukan hanya wisatawan luar kota saja, bahkan wisatawan local pun cenderung melakukan hal yang sama. Kelayakan budaya Indonesia dibidang kuliner. (Marsmum, 2005 ; 17)

Reformasi di bidang perpajakan sangat penting karena backbone utama pendapatan APBN berasal dari penerimaan perpajakan. Sri Mulyani Indrawati (Kemenkeu) “Kita ingin mendesain pajak yang netral, yang efisien, yang fleksibel, yang menjaga stabilitas, yang adil (karena pajak adalah bagian yang tidak hanya untuk stabilitas tapi juga menciptakan keadilan, yang lemah tidak dipungut pajak bahkan dibantu, yang punya kemampuan membayar sesuai kemampuan untuk membayar kewajiban perpajakannya), dan tentu reformasi pajak harus memberikan kepastian dan kesederhanaan,”.

Langkah reformasi yang diambil adalah dengan melakukan penguatan administrasi perpajakan (KUP), program pengungkapan sukarela wajib pajak (PPS), serta perluasan basis perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan melalui perbaikan kebijakan dalam PPh, PPN, Cukai dan pengenalan pajak karbon. Dalam UU HPP, pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yang diberlakukan mulai 1 Januari s.d. 30 Juni 2022 (Kemenkeu, 2021).

Fenomena dalam penelitian ini adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, salah satu faktor penyebab adalah kurangnya keadilan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak dan norma subjektif dengan adanya pengaruh dari orang lain diantaranya orang terdekat wajib pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak tersebut untuk tidak patuh atau

kepada kepatuhan wajib pajak. Apabila pengaruh orang wajib pajak sangat baik. Maka Kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Wajib Pajak Terdaftar**  
**Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat**

Tahun	WP Terdaftar	WPOP yang terlapor SPT	WPOP patuh	WPOP yang tidak melaporkan SPT	WPOP tidak patuh
2016	126.408	45.415	35,95%	80.993	64,08%
2017	136.542	46.171	33,81%	90.371	66,19%
2018	147.833	51.006	34,49%	96.877	65,51%
2019	158.775	44.709	27,76%	114.696	72,24%
2020	187.383	41.301	21,98%	146.537	78,02%

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tabel diatas menggambarkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah diterima dari wajib pajak orang pribadi sampai akhir tahun 2020. Dari tabel ini juga dapat dilihat bahwa peningkatan wajib pajak orang pribadi terjadi setiap tahun. Pada tahun 2020 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan sejumlah 41.301 WPOP dan persentase kepatuhan wajib pajak yaitu 21,98%. Dan semakin meningkatnya jumlah WPOP yang tidak patuh dalam melaporkan SPT tahunan. Ketidakepatuhan wajib pajak ini terjadi karena sedikitnya informasi yang semestinya disebarkan dan dapat diterima oleh masyarakat, mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya. Oleh karena itu yang menjadi fenomena dalam penelitian ini adalah meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh pada tahun 2020. Banyak faktor yang

menyebabkan wajib pajak orang pribadi tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya salah satunya kurangnya pengetahuan mengenai keadilan serta sanksi perpajakan serta manfaat dari pajak yang sudah dipungut dari masyarakat.

**Tabel II.II**  
**Jumlah Rumah Makan/Restoran**  
**Terdaftar Di KPP Palembang Ilir Barat**

No	Kelurahan	2017	2018	2019	2020
1	Bukit Lama	18	15	15	10
2	Dua-Puluh-Enam Ilir Satu	6	6	6	7
3	Lorok Pakjo	80	82	80	75
4	Demang Lebar Daun	12	10	12	13
5	Bukit Baru	12	10	10	8
6	Siring Agung	12	12	12	12
	Total	140	135	135	125

Sumber: KPP Palembang Ilir Barat I

Tabel Statistik diatas menggambarkan jumlah Rumah Makan/Restoran yang terdaftar di KPP Ilir Barat 1 Palembang, dari Tahun 2017 Sampai 2020. Dari tabel I.II ini juga dapat diketahui bahwa jumlah rumah makan/restoran yang terdaftar menurun ditahun 2020. Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah tersebut apalagi seperti yang kita ketahui dua Tahun belakangan Indonesia terdampak wabah COVID-19 khususnya di

kota Palembang, sehingga memungkinkan Para usahawan menutup usaha mereka karena berbagai alasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji masalah ini dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Restoran”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan restoran?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan restoran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan restoran?
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan restoran?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi penelitian sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis

Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan restoran.

2. Bagi KPP Pratama Ilir Barat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan restoran.

3. Bagi Almamater

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya untuk mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan khusus yang berhubungan dengan pengaruh keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan restoran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Perpajakan**

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018 ; 107).

Menurut Prof. Dr. rochmat Soemantri, S.H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2018 ; 78).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.



- c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

## **2. Wajib pajak**

### **a) Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.28 tahun 2007 Tentang Tata Cara perpajakan menyatakan bahwa Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan baik kewajiban perpajakannya (Megahsari, 2016). Jenis-jenis wajib pajak adalah sebagai berikut:  
(wajib.pajak.com)

- 1) PPh, adalah jenis pajak tahunan yang dikenakan kepada pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama setahun.
- 2) PPN, adalah pajak yang dikenakan terhadap konsumsi Barang kena Pajak di Indonesia.

- 3) PPnBM, adalah pajak yang dikenakan ketika seseorang atau Wajib pajak mengonsumsi Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong merah.
- 4) BM, adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen sejenis surat perjanjian, akta notaris, dan kwitansi.

#### **b. Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Sumarsan, 2017:9). Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP (Mardiasmo, 2011: 135)

- 1) Sarana dalam administrasi perpajakan
- 2) Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan dan kewajiban perpajakan
- 3) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
- 4) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

#### **c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah adalah sebagai berikut: (Reza, 2020 ; 112).

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki
- 3) Usaha Menengah adalah yang berdiri sendiri, perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha menengah yang meliputi usaha milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi nasional di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha kecil, Usaha menengah, dan Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

#### **d. Restoran**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1979, Rumah Makan merupakan sektor usaha yang tercakup dalam bidang Kepariwisata, dan pembinaanya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Namun untuk tercapainya kesatuan tata cara pengaturan dan pembinaan urusan rumah makan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan SK Menteri Pariwisata, Pos dan

Telekomunikasi No : KM 73/PW 105/MPPT-85 tentang Peraturan Urusan Rumah Makan. Berdasarkan SK tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan rumah makan dilakukan oleh Gubernur, sedangkan tata cara pengawasan ditetapkan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I. Sehingga untuk mengusahakan sebuah Rumah Makan harus memiliki ijin lokasi dan ijin usaha yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I.

Menurut SK Direktorat Jenderal Pariwisata No. 15/U/II/88 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Penggolongan Restoran menunjukkan bahwa perijinan dalam bidang usaha restoran ini secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Ijin Sementara Usaha Restoran. Ijin Sementara Usaha Restoran adalah ijin yang bersifat sementara yang berlaku sampai 3 tahun dan diberikan oleh Direktur Jenderal untuk membangun restoran.
- 2) dan Ijin Tetap Usaha Restoran. Ijin Tetap Usaha Restoran adalah ijin tetap yang diberikan oleh Direktur Jenderal untuk mengusahakan restoran.(Andi, 2005 ; 45)

### 3. Keadilan pajak

#### a. Pengertian keadilan pajak

Prinsip keadilan pajak merupakan prinsip yang mengketengahkan keadilan berdasarkan keadaan atau kondisi wajib pajak. Dimana adil bukan berarti sama besaran jumlah membayar pajak untuk semua wajib pajak, tetapi sesuai dengan kemampuan wajib pajak sehingga berkeadilan pula pada distribusi penerimaan Negara yang akan di berikan kembali pada rakyatnya (Siti, 2017; 72).

keadilan pajak adalah pajak dikenakan kepada orang pribadi yang seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Waluyo, 2010:14).

#### b. Asas keadilan

Asas keadilan pemungutan pajak menurut Richard A. Musgrave dan Peggy dalam buku *Public In Theory and Practice* bahwa terdapat dua (2) macam asas yaitu:

##### 1) *Benefit Principle*

Dalam system perpajakan yang adil, dimana setiap wajib pajak harus sejalan (sesuai) dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah.

Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure approach*.

##### 2) *Ability Principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar besar pajak terutang dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan

membayarinya. Dasar kemampuan membayar tersebut menggunakan prinsip rasa keadilan.

### **c. Cara mewujudkan keadilan pajak**

Masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan pajak adalah bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak, hal ini tidak mudah dijawab karena keadilan memiliki perspektif yang sangat luas, dimana keadilan antara masing-masing individu berbeda-beda. Walaupun demikian Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan harus berusaha untuk mencapai kondisi dimana masyarakat secara makro dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak. Setidaknya ada tiga sebagai berikut (Maribot, 2010:114-116).

#### **1) Keadilan dalam penyusunan Undang-Undang Perpajakan**

Keadilan dalam penyusunan undang-undang perpajakan merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan WP dalam penetapan peraturan perpajakan. Sanksi yang mungkin dikenakan kepada WP yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak WP perlindungan WP dari tindakan fiskus yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.

## 2) Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh negara/pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik/memungut pajak dari masyarakat

## 3) Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak

keadilan dalam penggunaan uang pajak merupakan aspek ketiga yang menjadi tolakukur penerapan keadilan pajak, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting Karena membayar pajak tidak menerima kontra prestasi secara langsung “dapat” ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak.

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Orin, 2019).

### **d. Indikator keadilan pajak**

Indikator keadilan pajak adalah sebagai berikut (Orin, 2019)

#### 1) Keadilan horizontal dan keadilan vertical dalam pemungutan pajak.

Dengan kedua prinsip pajak ini dapat mengarahkan kebijakan-kebijakan yang akan membuat implementasi perpajakan yang lebih adil.

2) Keadilan dalam penyusunan undang-undang.

Penyusunan dalam undang-undang keadilan perpajakan ditujukan agar meningkatkan keadilan dalam perpajakan

3) Pajak yang disetor sesuai dengan manfaat yang diperoleh.

Penyetoran pajak harus dilakukan tepat waktu sehingga manfaat dari pajak itu sendiri cepat terealisasi.

4) Pajak sesuai dengan kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

Kemampuan membayar adalah prinsip bahwa pajak seharusnya didasarkan pada kemampuan membayar dari masing-masing pajak.

5) Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

Keadilan dalam arti bahwa beban pajak harus proposional (sebanding) dengan kemampuan yang dimiliki.

#### **4. Sanksi Perpajakan**

##### **a. Pengertian sanksi perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016: 95).

##### **b. Jenis-jenis Sanksi Perpajakan**

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi Administrasi dan sanksi Pidana. Ancaman terhadap



pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2016 ; 54).

1) Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan

2) Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2016:63) ada tiga ketentuan sanksi pidana yaitu:

a) Denda pidana

sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan di ancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma,

b) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya di ancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga.

c) Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan

terhadap kejahatan, ancaman penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada penjahat dan kepada wajib pajak.

**Tabel II.1**

**Tabel pengenaan Sanksi Pajak**

<b>NO</b>	<b>PASAL</b>	<b>MASALAH</b>	<b>SANKSI</b>
1	7 ayat (1)	SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	1. Rp 500.000 untuk SPT masa PPN 2. Rp 100.000 untuk SPT masa lainya 3. 1.000.000 untuk SPT PPh WP badan rp. 100.000 SPT Tahunan PPh orang pribadi
2	8 ayat (3)	WP dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran data yang dilaporkan dalam SPT dan belum dilakukan penyidikan	150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3	14 ayat (4)	1. Pengusaha yang telah dilakukan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat tidak membuat faktur pajak tepat waktu 2. PKK tidak mengisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN 3. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penenrbitan faktur pajak	2% dari dasar pengenaan pajak
4	25 ayat (9)	Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian.	50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
5	27 ayat (5d)	Pemohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.	100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Sumber: UU KUP

Sanksi perpajakan memiliki arti ketentuan adanya regulasi dalam perpajakan yang anatinya wajib ditaati dan dipatuhi. Mekanisme lain dari sanksi pajak adalah berupa alat pencegahan supaya WP tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan (Mardiasmo, 2016 ; 34).

### **c. Indikator sanksi pajak**

Indikator dari sanksi perpajakan yaitu (Dewi, 2018)

#### 1) Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

#### 2) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak

Pengenaan sanksi yang cukup berat adalah upaya untuk mendidik wajib pajak agar tepat waktu.

#### 3) Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban.

## **5. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan

wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya (Siti, 2017: 193).

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat membayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas Negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara. Jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyeteroran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh (Siti, 2017: 194).

#### **b. Jenis kepatuhan**

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi 4 (Siti, 2017: 193-194) :

##### **1) Kepatuhan perpajakan formal**

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan ini terdiri dari:

- a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- b) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

c) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.

## **2) Kepatuhan perpajakan material**

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan perpajakan terdiri dari:

- a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

## **3) Kriteria kepatuhan wajib pajak**

Kriteria kepatuhan wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, adalah :

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi

pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak terutang paling banyak 5%.

- e) Wajib pajak yang terlpor keuanganya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakanya (Siti, 2010 ; 90).

### **c. Indikator kepatuhan wajib pajak**

Indikator dalam kepatuhan wajib pajak adalah (Sunarto, 2020)

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas.

- 2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diterima setiap individu.

- 3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Yaitu kepatuhan dalam pembayarn pajak sebelum jatuh tempo atau pengenaan sanksi denda

- 4) Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan tahunan.

SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak prbadi, yang

berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan.

## **B. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Tia, 2018) Penelitian ini ditentukan berdasarkan metode slovin, data dikumpulkan dengan pembagian kuisisioner. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda SPSS 23. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Enggar, 2019) penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Salatiga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *isendental sampling* dan data didapat dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 70 kuisisioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi terhadap persepsi penggelapan pajak.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Liris, 2021) Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan data primer, berupa kuisisioner angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikat 0,006.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Vivi, 2021) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuisioner menggunakan skala likert 1 sampai dengan 5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian sebelumnya oleh (Adinda dkk, 2021) Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini dapat memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Denny, 2021) Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dari hasil perhitungan dari uji hipotesis yaitu: uji t dan uji f dengan menggunakan SPSS Versi 23, dimana  $t_{hitung} 16,009 > t_{table} (1,677)$  dan  $f_{hitung} (256,297) < f (4,04)$ .

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nurfadila, 2019) berdasarkan dari hasil penelitian menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar wajib pajak, dengan memperoleh 92 responden pada KPP Madya Makassar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*.



Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mila dkk, 2016) berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel keadilan pajak yang diuji secara parsial menunjukkan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku *Tax Evasion*. Penelitian ini dilakukan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

**Table II.2**  
**Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya**

No	Judul penelitian, Nama dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak (Tia & Anton, 2018)	Sama-sama meneliti variabel keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Peneliti menambahkan variabel system perpajakan dan diskriminasi
2	Pengaruh keadilan dan Diskriminasi pajak terhadap Penggelapan pajak persepsi wajib pajak orang pribadi (Enggar dan Ronny, 2019)	Sama-sama meneliti variabel keadilan pajak persepsi wajib pajak orang pribadi	Peneliti menambahkan variabel diskriminasi
3	Pengaruh Keadilan Pajak, Norma Subjektif, dan <i>Self Efficacy</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (liris, 2021)	Sama-sama meneliti variabel keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Peneliti menambahkan variabel Norma Subjektif dan <i>Self Efficacy</i> .
4	Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya (Vivi,2021)	Sama-sama meneliti variabel Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Peneliti menambahkan variabel <i>Tax Amnesty</i>
5	Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Sama-sama meneliti variabel sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Peneliti Menambahkan Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran


6	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sama-sama meneliti variabel Sanksi Perpajakan	Tidak menambahkan varabel kepatuhan
7	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya kecurangan Terhadap Penggelapan pada Kantor pelayanan Pajak Madya Makassar	Sama-sama meneliti variabel keadilan dan sanksi pajak	Peneliti menambah variabel kualitas pelayanan terhadap terdeteksinya kecurangan dan penggelapan pajak
8	Pengaruh Keadilan, Sistem perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Prilaku Tax evasion.	Sama-sama meneliti variabel keadilan pajak	Peneliti menambahkan variabel system perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan tax evasion

Sumber: Penulis 2021

### C. Kerangka Pemikiran

**Gambar II.1**

**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Penulis 2021

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian diajukan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan restoran.
- H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan restoran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Diah (2019: 18-19) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksperimentasi:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengetahui nilai variabel mandiri (biasa satu variabel atau lebih), tanpa menghubungkan kondisi satu variabel dengan variabel lain melihat pengaruh antar variabel, atau membandingkannya.

2. Penelitian Asosiasif

Penelitian Asosiasif adalah penelitian yang bermaksud mengetahui keterkaitan antar variabel.

3. Penelitian Komporatif

Penelitian Komporatif adalah penelitian yang membandingkan antara satu sample dengan sample yang lain, baik perbandingan tersebut dilakukan secara bebas (*independent*) maupun secara berpasangan.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian asosiasif, penelitian asosiasif yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel keadilan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang terletak di Jalan Tasik, Talang Semut, kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, telp (0711)357077. Fax 0711354953.

## C. Operasional Variabel

**Tabel III.1**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Keadilan pajak (x1)	Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.</li> <li>2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang.</li> <li>3. Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh</li> <li>4. Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.</li> <li>5. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan</li> </ol>	ordinal
Sanksi pajak (x2)	sanksi perpajakan memiliki arti ketentuan adanya regulasi dalam perpajakan yang nantinya ditaati dan dipatuhi. Makna lain dari sanksi pajak adalah merupakan alat pencegahan supaya WP tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak</li> <li>2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak</li> <li>3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa</li> </ol>	Ordinal

		toleransi	
Kepatuhan wajib pajak (y)	Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri</li> <li>2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang</li> <li>3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak</li> <li>4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan.</li> </ol>	Ordinal

Sumber: Penulis 2021

## D. Populasi dan Sampel Penelitian

### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2018:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang akan diteliti oleh penulis adalah 125 dari jumlah rumah Makan/Restoran yang terdaftar pada tahun 2020.

### 2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah secara acak (sampel random sampling). Rumus yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)} =$$

Keterangan :

$n$  = Ukuran Sampel

$N$  = Ukuran Populasi

$e$  = Batas toleransi kesalahan (error toleransi)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Ilir Barat Palembang di Tahun 2020 penulis mengambil sampel sebanyak 125 wajib pajak orang pribadi usahawan restoran yang terdaftar di KPP Ilir Barat 1, dihitung dengan margin of error sebesar 10% adalah :

$$n = \frac{125}{1+125 (0,1^2)}$$

$$n = \frac{125}{2.25}$$

$$n = 55,5555556$$

$n$  = dibulatkan menjadi = 56 sampel

$n$  = wajib pajak orang pribadi

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 56 wajib pajak orang pribadi usahawan restoran yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.

## **E. Data yang digunakan**

Sumber data itu sendiri terdiri dari dua data (Wiratna, 2019:89)

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuisisioner, kelompok fokus, dan panel atau juga data hasil wawancara penelitian dengan narasumber.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di dapat dari catatan, buku, dan majalah laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lainnya.

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dengan cara membagikan kuisisioner kepada responden.

## **F. Metode pengumpulan Data**

Terdapat tiga metode dalam pengumpulan data yaitu: (Sugiyono, 2018:183)

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecul.



## 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner.

## 3. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk nanti dijawabnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuisisioner. Kuisisioner yang akan disebar diisi oleh responden wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat. Kuisisioner merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan data pertanyaan kepada responden dengan harapan responden memberikan jawaban atas dasar daftar tersebut.

## **G. Analisa Data dan Teknik Analisis**

### **1. Analisa Data**

Menurut Sugiyono (2018:8-9) analisa data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua yaitu:

#### a) Analisis kualitatif

Analisa kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci,

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengambilan dengan rianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan kuantitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

#### b) Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positive, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode analisis yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan pengujian dari hasil kuisioner.

Macam-macam skala yang dapat digunakan dalam penelitian yaitu: (Ridwan, 2019:87-94)

##### 1) Skala *Likert*

Adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi tentang kejadian atau gejala social. Dalam penelitian gejala social ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian.

## 2) Skala *Guttman*

Adalah skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas (tegas) dan konsisten, yaitu “yakin atau tidak yakin, :ya atau tidak”, :benar atau salah”, :setuju atau tidak setuju”, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi (dua alternative yang berbeda).

## 3) Skala Diferensial Semantik (*Semantic Diffrensial Scaley*)

skala ini biasa di sebut juga skala perbedaan semantic berisikan kerangkaian karakteristik bipolar (dua kutub), seperti: panas-dingin, populer-tidak populer, baik-tidak baik, dan sebagainya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang.

## 4) *Rating Scale*

Dari ketiga skala pengukuran yang telah ditemukan, dan yang diperoleh adalah data kuantitatif yang dikuantitatifkan. Tetapi dengan *rating scale* data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian diafsirkan dalam pengertian kualitatif.

Jawaban dalam skala ordinal dapat berupa kata-kata antara lain:

Sangat setuju	=SS	= 5
Setuju`	=S	= 4
Ragu-ragu	=R	= 3
Tidak Setuju	=TS	= 2
Sangat Tidak Setuju	=STS	= 1

## 2. Teknik analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *statistical program special sciene* (SPSS). Dengan melakukan beberapa uji sebagai berikut:

### a. Uji validitas

Uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan sah atau valid jika pertanyaan pada kuisisioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuisisioner itu. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung (nilai *corrected item-total correlation* pada *output cronbach alpha*) dengan nilai  $r$  tabel (Wiratna, 2018:178). Kriteria jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka butir atau pernyataan tersebut valid.  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka butir atau pernyataan tersebut tidak valid.

### b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. ini digunakan untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali,2001). Suatu kuisisioner dinyatakan reliable atau stabil jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Wiratna, 2018:178). Kriteria jika:

*Cronbach Alpha*  $>$  0,60 maka reliabel

*Cronbach Alpha*  $<$  0,60 maka tidak reliabel

### c. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ada 3 macam yaitu: (Romie, 2017)

#### 1) Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residu yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Beberapa metode uji normalisasi yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu dengan pada grafik normal P-P *P Plot of regression* atau dengan uji *One sample Kolmogorov-smirnov* (Romie, 2017:117-122)

##### a) Metode Grafik

Uji normalis residual dengan metode grafik yaitu melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal P-P *Of Regression Standardlized Residual* yaitu:

- Bila titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residu tersebut normal.
- Bila titik-titik menyebar jauh dari garis dan tidak mengikuti garis diagonal maka nilai residu tersebut tidak normal.

##### b) Metode uji *One sample Kolmogrov Smirnov*

Metode ini digunakan untuk mengetahui distribusi data dalam hal ini apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas dengan *One Sample Kolmogrov Smirnov* yaitu

- Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka nilai residual tersebut normal.
- Jika nilai signifikan  $< 0,5$  maka nilai residual tersebut tidak normal.

## 2) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui atau tiaknya variabel independen yang dimiliki kemiripan antar variabel dependen dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Wiratna, 2018:179).

## 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah keadaan yang mana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residu pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tak terjadi heteroskedastisitas. Berbagai uji heteroskedastisitas yaitu: (Romie, 2017).

## 4) Uji Glejser

Dilakukan dengan cara meregresikan antar variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Bila nilai signifikan antar variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05

maka tak terjadi heteroskedastisitas. Melihat pola titik pada *Scatterplot* Dilakukan dengan cara melihat grafik *Scatterplot* antar *standardized predicted residual*, yang mana sumbu Y adalah Y yang telah dan sumbu X adalah residual. Pengambilan keputusan yaitu.

- Bila terdapat pola tertentu titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas.
- Bila tidak ada pola yang jelas seperti titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tak terjadi heteroskedastisitas.

#### **d. Analisis Regresi Linier Berganda**

Setelah memenuhi validitas reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, data dapat dianalisis dengan menggunakan uji regresi linier berganda (Wiratna, 2018:180). Teknik analisis ini diproses dengan bantuan program SPSS dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y	=	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi
$\alpha$	=	Nilai Konstanta, perpotongan garis pada sumbu X
$\beta_1, \beta_2$	=	Koefisien regresi Variabel X
$X_1$	=	Keadilan Pajak
$X_2$	=	Sanksi Pajak
e	=	<i>error term/residual</i>

#### e. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Jika koefisien determinasi sama dengan nol, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika besarnya koefisien determinasi mendekati angka 1, maka variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan metode ini, maka kesalahan pengganggu diusahakan minimum sehingga  $R^2$  mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya (Wiratna, 2018: 181-182).

#### f. Pengujian Hipotesis

##### 1) Pengujian Hipotesis secara Parsial (uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya satu X secara parsial memengaruhi Y. Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial yaitu:

##### (1) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:



**Keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan restoran.**

H<sub>10</sub>: keadilan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan restoran

H<sub>1a</sub>: Keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan restoran

**sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan restoran.**

H<sub>20</sub>: Sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan restoran

H<sub>2a</sub>: Sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan restoran

(2) Menentukan Tarif nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%, tariff nyata dari t tabel berarti nilai t tabel ditentukan derajat bebas (db)=n-k-1.

(3) Kesimpulan

Menarik kesimpulan jika t hitung < t tabel maka diterima atau ditolak. t hitung > tabel maka ditolak atau diterima.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

#### **1. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

##### **a) Sejarah Singkat**

Sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat didirikan berdasarkan peraturan menteri keuangan 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ontasi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah dirubah terakhir dengan peraturan menteri keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkendudukan di Palembang.


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat didirikan sebagai bagian dari modernisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat beralamat di Jl.Tasik, Kembang Iwak, Palembang 30135. Satu gedung dengan kantor DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Paelmbang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat memiliki wilayah kerja yang meliputi kerja yang meliputi 6 (enam) kecamatan di kota Palembang yaitu Ilir

Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Sukarami, Alang-alang lebar, dan Gandus yang terdiri dari 324 Rukun Warga (RW) dan 1338 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 592.158 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 300.631 dan perempuan 219.527. Luas wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Barat adalah 190.730 km<sup>2</sup>.

## b) Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi KPP Pratama Ilir Barat**



Sumber: KPP Pratama Ilir Barat Palembang, 2022

### c) **Susunan Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat**

Susunan organisasi dan tugas KPP Pratama Palembang Ilir Barat terdiri dari:

#### 1) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian umum kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tidak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

#### 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian SPT dan e-Filling, Pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaankinerja organisasi.

#### 3) Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

#### 4) Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

#### 5) Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaa mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaaan Pajak, dan administrasi, pemeriksaaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

#### 6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Ekstensifikasi dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obeej dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai obeej pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajakbaru, serta penyuluhan perpajakan.

#### 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi pengawasan dan konsultasi I mempunyai tugas melakukan porses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis

perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Seksi pengawasan dan konsultasi II mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauandan kepatuhan kepada Wajib Pajak.

9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Seksi pengawasan dan konsultasi III mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunanprofil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data WajibPajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan dan kepatuhan kepada Waib Pajak.

10) Seksi pengawasan dan Konsultasi IV

Seksi pengawasan dan konsultasi IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunanprofil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data WajibPajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan dan kepatuhan kepada Wajib Pajak.

11) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang

ditunjuk kepala kantor baik sebagai pemeriksa pajak pertama atau pemeriksa pajak muda.

#### **d) Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Ilir**

##### **Visi**

Menjadi KPP yang berintegritas tinggi dan berkerja secara profesional dalam memberikan pelayanan terbaik.

##### **Misi**

Menghimpun penerimaan negara demi terwujudnya kemandirian Bangsa dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Kementerian Keuangan, dalam:

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudian penemuan kewajiban perpajakan.
- 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional.

##### **Motto**

KPP Pratama Palembang Ilir Barat memiliki motto Kerja Cerda, Kerja Keras, Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas dan Kerja Berkualitas.

## **2. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Palembang Ilir Barat**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib

Pajak dibidang PPh, PPN, PPnBN, Pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya KPP Palembang Ilir Barat menyelenggarakan fungsinya antara lain:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi pajakan pendataan objek dan subjek pajak, serta menilai pajak bumi dan bangunan.
- b. Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi.
- g. Pelaksanaan penerimaan pajak.
- h. Pelaksanaan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- j. Pelaksanaan intensifikasi.
- k. Pembetulan ketetapan pajak.
- l. Pelaksanaan administrasi kantor.

## **B. Hasil Pengolaan Data**



Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 56 responden wajib pajak yang berada dikawasan KPP Pratama Ilir Barat Kota Palembang. Dimana hasil kuesioner tersebut akan dilakukan pengujian data (uji validitas dan uji reabilitas), uji asumsi klasik, dan uji hipotesis secara parsial yang di uji dengan menggunakan program pengolahan data SPSS versi 26.

### 1. Karakteristik Responden

**Tabel IV.1**

**Karakteristik Responden**

KARAKTERISTIK		JUMLAH	PERSENTASE
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	41	73,21%
	PEREMPUAN	15	26,79%
	JUMLAH	56	100%
STATUS	BELUM MENIKAH	17	30,36%
	MENIKAH	39	69,64%
	JUMLAH	56	100%
UMUR	20-30	7	12,50%
	31-40	10	17,86%
	41-50	21	37,50%
	>50	18	32,14%
	JUMLAH	56	100%
PENDIDIKAN	SMA	21	37,50%
	D3	11	19,64%
	S1	15	26,79%

	S2	4	7,14%
	S3	5	8,92%
	LAINNYA	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>
<b>LAMA MENJADI WAJIB PAJAK</b>	1 - 5 Tahun	16	28,57%
	6 - 10 Tahun	14	25%
	11 - 15 Tahun	18	32,14%
	> 15 Tahun	8	14,29%
	<b>JUMLAH</b>	<b>56</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2022

Berdasarkan tabel IV.1 dapat diketahui bahwa dari 56 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian diketahui jenis kelamin laki-laki (73,21%) lebih dominan dari pada jenis kelamin perempuan (26,79%).

Berdasarkan tabel IV.1 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki status hubungan menikah memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan dengan yang belum menikah yaitu sebesar 69,64% dan 30,36% untuk yang belum menikah.

Berdasarkan tabel IV.1 diketahui bahwa jumlah usia responden paling banyak berusia 41-50 tahun yaitu 37,50%, usia >50 tahun yaitu 32,14%, usia 31-40 yaitu 17,86% dan yang paling sedikit adalah yang berusia 20-30 tahun yaitu sebesar 12,50%.

Berdasarkan tabel IV.1 dapat diketahui bahwa Pendidikan responden yang paling dominan adalah SMA sebesar (37,50%) sedangkan S1 (26,79%), D3 (19,64%), S3 (8,92%) dan yang paling kecil

adalah S2 sebesar (7,14%).

Berdasarkan tabel IV.1 dapat diketahui bahwa lama wajib pajak yang dominan adalah 11-15 tahun sebesar 32,14%, diikuti 1-5 tahun sebesar 28,57%, 6-10 tahun sebesar 25% dan yang paling sedikit >15 tahun sebesar 14,29%.

Berikut Rekapitulasi data mengenai jawaban responden tentang pengaruh keadilan pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang dapat dilihat tabel IV.2 berikut:

**Tabel IV.2**

**Hasil Total Jawaban Responden**

NO	DATA ORDINAL			DATA INTERVAL		
	X1	X2	Y	X1	X2	Y
1	23	16	51	23	16	51
2	19	19	56	14,087	15,003	41,267
3	24	18	59	17,385	13,632	44,98
4	23	19	58	16,533	15,003	43,557
5	24	17	58	17,398	12,974	44,571
6	24	17	56	17,398	12,974	42,622
7	26	17	60	18,76	13,535	45,759
8	26	17	59	19,298	13,535	44,335
9	26	18	59	19,116	14,345	44,335
10	27	18	59	19,979	14,345	42,807

11	27	18	60	19,979	14,345	46,146
12	27	17	60	19,979	12,974	46,798
13	26	17	60	19,278	12,974	46,796
14	26	18	70	19,278	14,345	57,464
15	24	17	59	18,203	12,879	45,115
16	27	19	59	20,517	15,299	45,156
17	28	19	59	21	15,299	45,156
18	27	19	59	20,468	15,299	45,156
19	25	19	59	19,393	15,098	45,156
20	26	18	60	19,248	13,632	45,891
21	26	14	60	19,248	9,2265	45,891
22	26	17	59	18,76	12,879	44,399
23	25	19	47	17,983	15,299	29,514
24	26	17	56	18,76	12,879	41,819
25	24	19	58	18,174	15,299	43,714
26	26	19	59	19,248	15,299	44,85
27	24	19	62	17,562	15,299	48,913
28	28	20	62	21,169	16,469	48,913
29	26	19	62	19,202	15,098	48,913
30	27	20	61	20,222	16,469	47,426
31	25	19	60	18,568	15,098	46,515
32	26	19	60	19,032	15,098	46,515
33	25	19	60	18,232	15,098	46,515
34	27	17	60	20,468	13,071	46,515
35	27	19	59	20,325	15,299	45,458
36	25	18	59	19,055	13,897	46,85
37	28	16	59	21,621	11,06	46,85
38	27	18	58	20,325	13,602	45,77
39	26	18	56	20,217	13,897	43,151

40	24	18	59	18,227	13,897	46,152
41	25	18	61	19,511	13,897	47,583
42	24	18	62	18,263	13,897	48,73
43	25	18	61	18,162	13,897	47,583
44	24	18	55	19,265	13,897	40,218
45	27	18	60	19,941	13,897	47,299
46	15	18	60	12,998	13,897	46,211
47	26	18	60	18,721	13,897	46,448
48	19	19	62	14,488	15,068	48,745
49	26	8	62	19,441	6,9391	48,745
50	30	11	61	23,611	9,3996	47,599
51	27	18	59	19,969	13,897	44,48
52	28	8	53	21,957	6,2913	35,563
53	15	12	44	11,133	7,8909	27,767
54	26	17	58	19,611	12,431	43,264
55	30	17	70	23,611	12,431	57,464
56	6	17	39	6	12,431	30,223

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil jawaban responden dari hasil tabulasi yang lebih rinci dapat dilihat di lampiran, karena syarat untuk melakukan analisis regresi, data harus interval. Maka data ordinal tersebut diubah menjadi data interval dengan menggunakan program (*Software*) *Method of Successive Interval* (MSI).

## 2. Uji Validitas dan Reabilitas

### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuisioner itu. Kriteria jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka butir atau pernyataan tersebut valid, tetapi jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka butir atau pernyataan tersebut tidak valid. Nilai  $r$  tabel untuk sampel data penelitian ini adalah sebanyak 56 responden dengan tingkat signifikansi 0,05 dan  $df = n-2$  ( $df = 56 - 2 = 54$ ) maka  $N = 54$  adalah 0,263.

**Tabel IV.3 Uji Validitas  
Variabel Keadilan Pajak (X1)**

No	Item Pertanyaan	r table	r hitung	Keterangan
1	KP.1	0,263	0,305	Valid
2	KP.2	0,263	0,265	Valid
3	KP.3	0,263	0,335	Valid
4	KP.4	0,263	0,272	Valid
5	KP.5	0,263	0,267	Valid
6	KP.6	0,263	0,294	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS V.26, 2022

Berdasarkan Tabel IV.3 diketahui bahwa seluruh pernyataan dalam keadilan pajak (X1) adalah valid. Hal ini terlihat dari nilai ( $r$  hitung) setiap pernyataan lebih besar dari nilai  $r$ -tabel (0,263).

**Tabel IV.4 Uji Validitas  
Variabel Sanksi Pajak (X2)**

No	Item Pertanyaan	r table	r hitung	Keterangan
1	SP.1	0,263	0,546	Valid
2	SP.2	0,263	0,265	Valid

3	SP.3	0,263	0,269	Valid
4	SP.4	0,263	0,453	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS V.26, 2022

Berdasarkan Tabel IV.4 diketahui bahwa seluruh pernyataan dalam sanksi pajak (X2) adalah valid. Hal ini terlihat dari nilai (r hitung) setiap pernyataan lebih besar dari nilai r-tabel (0,263).

**Tabel IV.5 Uji Validitas**  
**Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No	Item Pertanyaan	r table	r hitung	Keterangan
1	KWP. 1	0,263	0,383	Valid
2	KWP. 2	0,263	0,504	Valid
3	KWP. 3	0,263	0,320	Valid
4	KWP. 4	0,263	0,491	Valid
5	KWP. 5	0,263	0,744	Valid
6	KWP. 6	0,263	0,312	Valid
7	KWP. 7	0,263	0,618	Valid
8	KWP. 8	0,263	0,666	Valid
9	KWP. 9	0,263	0,269	Valid
10	KWP.10	0,263	0,385	Valid
11	KWP.11	0,263	0,319	Valid
12	KWP.12	0,263	0,652	Valid
13	KWP.13	0,263	0,327	Valid
14	KWP.14	0,263	0,521	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS V.26, 2022

Berdasarkan Tabel IV.5 diketahui bahwa seluruh pernyataan dalam kepatuhan wajib pajak (Y) adalah valid. Hal ini terlihat dari nilai (r hitung) setiap pernyataan lebih besar dari nilai r-tabel (0,263).

### b. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu kuisioner dinyatakan reliabel atau stabil jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kriteria jika: *Cronbach Alpha* > 0,60 maka reliabel tetapi jika *Cronbach Alpha* < 0,60 maka tidak reliabel

**Tabel IV.6 Uji Reabilitas  
Variabel Keadilan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) Dan Kepatuhan  
Wajib Pajak (Y)**

No	Variabel	R alpha	R kritis	Keterangan
1	Keadilan Pajak (X1)	0,661	0,6	Reliabel
2	Sanksi Pajak (X2)	0,601	0,6	Reliabel
3	Kepatuhan W. Pajak	0,818	0,6	Reliabel

Sumber: Hasil Output SPSS V.26, 2022

Berdasarkan tabel IV.6 di atas dapat dilihat hasil R alpha > R kritis. Dimana hal ini menunjukkan bahwa untuk pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dalam arti jika pernyataan tersebut di ajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban pertama, sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel adalah reliabel karena nilai *alpha cronbach* > 0,6.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residu yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Cara uji normalitas dalam penelitian ili adalah menggunakan grafik



plot dan uji *kolmogrov smirnov*. Uji *kolmogrov smirnov* memiliki kriteria jika nilai sig atau probabilitas  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal, dan jika nilai sig atau probabilitas  $< 0,05$  maka data distribusi tidak normal.

pengujian normalitas data didukung dengan analisis statistik menggunakan statistik non parametrik dengan *kolmogrov-smirnov* (K-S).

**Tabel IV.7**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-.0000004
	Std. Deviation	1025463830.972 84480
Most Extreme Differences	Absolute	.267
	Positive	.125
	Negative	-.267
Test Statistic		.267
Asymp. Sig. (2-tailed)		.067 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Output SPSS V.26, 2022

Berdasarkan Tabel IV.7 hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan  $0,067 > 0,05$  maka nilai residual terdistribusi dengan normal.

#### b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang dimiliki kemiripan antar variabel dependen dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Dengan kriteria Jika nilai  $VIF < 10$  dan angka *tolerance* diatas nilai 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas.

**Tabel IV.8 Uji Multikolinieritas  
Variabel Keadilan Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2)**

Variabel Bebas	Tolerance	VIF
Keadilan Pajak (X1)	.980	1.020
Sanksi Pajak (X2)	.980	1.020


Sumber: Hasil Output SPSS V.26, 2022

Berdasarkan Tabel IV.8 dapat dilihat bahwa variabel keadilan pajak dan sanksi pajak mempunyai nilai *tolerance*  $0.980 > 0,1$  dan nilai VIF  $1,020 < 10$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

#### c. Uji Heterokastisitas

Uji heteroskedastisitas di lakukan dengan menggunakan analisi grafik. Pada analisis grafik, suatu model regresi di anggap tidak mengalami heterokedastisitas jika titik menyebar seacra acak dan tidak

membentuk suatu pola tertentu yang jelas dan tersebar di atas nol maupun bawah nol pada sumbu Y.



Sumber: Hasil Output SPSS V.26, 2022

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak di pakai untuk variabel bebas lainnya.

#### d. Uji Glesjer

Dilakukan dengan cara meregresikan antar variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Bila nilai signifikan antar variabel independen dengan nilai  $\text{sig} > 0,05$  maka tak terjadi heterokedastisitas.

**Tabel IV.9 Uji Heterokedastisitas**

**Metode Glejser**

Variabel Bebas	Nilai Sig	Batas N. Sig
Keadilan Pajak (X1)	0,49	0,05
Sanksi Pajak (X2)	0,203	0,05

Sumber: Hasil Output SPSS V.26, 2022

Berdasarkan Tabel IV.9 dapat dilihat bahwa variabel keadilan pajak dan sanksi pajak mempunyai nilai signifikan antara variabel independen dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas

#### 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui sejauh mana korelasi variabel independen terhadap variabel dependen, maka di lakukan perhitungan korelasi berganda. Dengan rumus  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$

**Tabel IV.10**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1408431346.00 4	244473866.730		5.761	.000
	Keadilan Pajak	-.681	.137	-.554	-4.968	.000
	Sanksi Pajak	.132	.048	.307	2.755	.008

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Output SPSS V.26, 2022

Berdasarkan tabel IV.10 dari hasil regresi linear berganda yang di teliti pada variabel keadilan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat menentukan persamaan yang digunakan dalam

penelitian ini dengan cara melihat tabel pada kolom B. Sehingga mendapatkan persamaan sebagai berikut:

### **Persamaan I**

$$Y = 14,084 + 0,681 X_1 + 0,132 X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan yang telah di buat dapat di ketahui nilai konstanta sebesar 14,084 yang berarti seluruh variabel independen yaitu keadilan pajak dan sanksi pajak di anggap konstan dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak juga di anggap konstan karena memiliki nilai konstanta sebesar 14,084.

#### **a. Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Berdasarkan tabel IV.10 nilai koefisien regresi keadilan pajak sebesar 0,681 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel keadilan pajak ( $X_1$ ) mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan mengalami kenaikan sebesar 0,681. Koefisien bernilai positif yang artinya terdapat hubungan positif antara keadilan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dimana semakin naik keadilan pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikan keadilan pajak sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga variabel keadilan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan hipotesis

pertama pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di terima.

**b. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Berdarkan tabel IV.10 nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,132 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel sanksi pajak ( $X_1$ ) mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) akan mengalami kenaikan sebesar 0,132. Koefisien bernilai positif yang artinya terdapat hubungan positif antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak dimana semakin naik sanksi pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikan sanksi pajak sebesar 0,008 < 0,05 sehingga variabel sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan hipotesis kedua pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di terima.

**5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi digunakan mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Jika koefisien determinasi sama dengan nol, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel IV.11**  
**Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.296 <sup>a</sup>	.088	.053	1044633038.16 747

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Keadilan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Output SPSS V.26, 2022

Berdasarkan tabel IV.11 diatas hasil pengujian pengaruh secara bersama keadilan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.053. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak dan sanksi pajak mampu menjelaskan terhadap keputusan wajib pajak sebesar 53,0% sedangkan sisanya 47,0% mampu dijelaskan oleh variabel lain.

## 6. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis secara parsial merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya satu X (X secara parsial memengaruhi Y).

**Tabel IV.12**  
**Hasil Uji-t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	140843 1346.00 4	24447386 6.730		5.761	.000
	Total_X1	-.681	.137	-.554	4.968	.000
	Total_X2	.132	.048	.307	2.755	.008

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber: Hasil Output SPSS V.26, 2022

**a. Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Berdasarkan tabel IV.12 menunjukkan nilai t table dengan taraf nyata sebesar 5% serta  $df = n-k-1 = (56-2-1) = 53$  adalah 1,674. Nilai t hitung untuk variabel keadilan pajak terhadap keputusan wajib pajak sebesar 4,968 > 1,674 dan Nilai (Sig) 0,000 < 0,05 yang berarti H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**b. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Berdasarkan tabel IV.12 menunjukkan nilai t table dengan taraf nyata sebesar 5% serta  $df = n-k-1 = (56-2-1) = 53$  adalah 1,674. Nilai t hitung untuk variabel sanksi pajak terhadap keputusan wajib pajak sebesar 2,755 > 1,674 dan Nilai (Sig) 0,008 < 0,05 yang berarti H2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



### C. Pembahasan

Penelitian ini akan membahas tentang penelitian yang telah di uji pada variabel keadilan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan Uji-t parsial (individu). Hasil penelitian mengenai pengujian hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan analisis dengan menggunakan SPSS V.26 dan uji t yang dilakukan bahwa  $H_1$  di terima artinya keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu  $4,968 > 1,674$  dan Nilai (Sig)  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik keadilan pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Menurut Pipit (2016) Keadilan perpajakan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat dalam pelaksanaan perpajakan yang baik di Negara. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Untuk itu Keadilan Pajak merupakan sesuatu yang positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Keadilan pajak merupakan salah satu indikator yang penting dimiliki oleh KPP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Palembang Ilir Barat membutuhkan keadilan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain itu penelitian ini sejalan yang telah dilakukan oleh Enggar (2019) dengan judul “Pengaruh keadilan dan Diskriminasi pajak terhadap Penggelapan pajak persepsi wajib pajak orang pribadi” dimana hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi. Serta penelitian dilakukan oleh Liris (2021) yang menyatakan keadilan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikat 0,006.

Mila dkk (2016) Pengaruh Keadilan, Sistem perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Prilaku Tax evasion. hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel keadilan pajak yang diuji secara persial menunjukkan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai prilaku *Tax Evasion*.

Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis pertama, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan analisis dengan menggunakan SPSS V.26 dan uji t yang dilakukan bahwa H2 di terima artinya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu  $,755 > 1,674$  dan Nilai (Sig)  $0,008 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sanksi pajak yang diberlakukan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Menurut Mardiasmo (2011) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah dibuat akan ditaati dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan sebagai alat untuk pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan tidak disepelekan oleh seseorang.

Sehingga sanksi pajak merupakan sesuatu yang penting yang harus dimiliki oleh KPP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat membutuhkan sanksi pajak yang tegas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Selain itu penelitian ini sejalan yang telah dilakukan oleh Denny (2021) "Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi" hasil penelitiain menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

dari hasil perhitungan dari uji hipotesis yaitu: uji t dan uji f dengan menggunakan SPSS Versi 23, dimana  $t_{hitung} 16,009 > t_{table} (1,677)$  dan  $f_{hitung} (256,297) < f (4,04)$ .

Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis kedua, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh Keadilan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat
2. Terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat

### **B. Saran**

#### **1. Bagi KPP Pratama Ilir Barat**

Saran peneliti untuk KPP Pratama Ilir Barat adalah meningkatkan keadilan layanan kepada wajib pajak tanpa mebedakan kasta ekonomi tertentu serta pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yang dapat membuat wajib pajak dapat merasakan keadilan.

Serta KPP Pratama Ilir Barat harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan yang sudah berlaku, sehingga memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak taat aturan.

#### **2. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti Kontrol perilaku

persepsian, motivasi, sosialisasi perpajakan kewajiban moral dan sikap wajib pajak yang nantinya juga bias memberi gambaran yang lebih luas mengenai kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Elfon Fitria, Yaya Sonjaya, Muhammad Ridwansyah. "Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran, Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ORang Pribadi." *E-Jurnal s1 Akuntansi Universitas STIESIA, Volume 10, No1*, 2021.
- Aprilidya, liris medias. "Pengaruh Keadilan Pajak, Norma Subjektif, dan Self efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *E-jurnal S1 Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal.*, 2021.
- Asiati, Diah Isnaini. *Metedeologi Penelitian*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- B.ilyas, Waluyo dan Wirawan. *Manajemen dan Perencanaan Pajak Bebas Resiko*. Jakarta: In Media, 2010.
- Dewi Kusuma Wardani, Erna Wati. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening ." *Jurnal Nominal, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Volume 6, No , 2018*.
- Enggar Pratiwi, Rony Prabowo. "Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi." *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas kristen Stya Wacana (UKSW) Salatiga. Volume 2, No 1*, 2019.
- Erawati, vivi. "Pengaruh Sanksi Pajak dan kesadaran Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *E-Journal S1 Akuntansi Universitas STIESIA, Volume 10, No 1*, 2020.
- Erica, Denny. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Fakultas Feknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Volume 3, No 1*, 2021.
- Ervana, Orin Ndari. "Pengaruh Pemeriksaan pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak." *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Volume 1, No 1*, 2019.
- Mardiasmo. *perpajakan* . Yogyakarta: andi , 2018.
- . *perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: andi, 2011.
- . *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Mila Indyani, Siti Nurlela, Endang Masitoh Wahyuningsih. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya

- Kecurangan Terhadap Persepsi wajib Pajak Orang Pribadi." *Seminar Nasional IENACO. Volume 7, No 2*, 2016.
- Nurfadilah. "Pengaruh Keadilan, Sisytem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan pajak pada Kantor KPP Madya Makasar." *Akuntansi S1 Universitas Muslim Indonesia. Volume 1, No 2*, 2020.
- Online, Pajak. *Tentang Berita Pajak*. November 2021. <https://www.google.com/search?q=pajakonline>.
- Peraturan. "Peraturan Kementrian Keuangan Nomor: 544/KMK.04/2000. tentang kepatuhan wajib pajak." 2021.
- Pipit Anisa Fitria, Edy Supriyono. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Journal Of Economics and Banking STIE Bank BPD Jateng Semarang, volume 1 No 1*, 2019.
- Priyastama, Romie. *SPSS Pengolahan Data dan Analisi Data*. Yogyakarta: Star Up, 2017.
- Rahayu, N. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal ust.Jogja.acd.id. Volume1, no 15*, 2017.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1, Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- . *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1, Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Jakarta: Alfabeta, 2018.
- Siahan, Maribot Pahala. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sugiyono. *Metedologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sunarto, Yuyuk liana. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Journal Of Islamics Accounting and Tax, STIE Malangkucecawara. Volume 1, No 16*, 2019.
- Surjarweni, V. Wiratna. *Metedologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Paru, 2018.



Tia Monica, Anton Arisman. "Pengaruh Keadilan Pajak Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Pengelapan Pajak (tax evasion)." *E-Jurnal SI Akuntansi STIE Multi Data Palembang*, 2018.

Undang-Undang. "Undang-Undang KPU Tentang Sanksi Pajak." 2021.

Wardani, Dewi Kusuma. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Akuntansi SI Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Volume 5, No 1*, 2017.

Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Wulandari, Retno. "Pengaruh Pemahaman dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Of Buisness and Banking, Universitas Kanjuruhan Malang. Volume 10, No 1*, 2020.

**BIODATA PENULIS**

**Lampiran Kuesioner**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/I

Di Tempat

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir (skripsi) sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan ini saya:

Nama : Mika Meliana  
NIM : 222018057  
Jurusan/Fakultas : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi

Bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Restoran”**. Untuk itu saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dan menjawab seluruh item pertanyaan dalam kuesioner ini secara objektif sesuai dengan petunjuk pengisian. Kuesioner ini hanya untuk kepentingan skripsi tidak untuk dipublikasikan secara meluas untuk menjaga kerahasiaan data dalam kuesioner ini.

Atas kerja sama dan ketersediaan Bapak/Ibu dan Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Mika Meliana

### IDENTITAS RESPONDEN

Nama : ..... (boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin :  Laki-Laki       Perempuan

Status :  Belum Menikah       Menikah

Umur :  20-30 tahun       31-40 tahun  
 41-50 tahun       > 50 tahun

Jenjang Pendidikan :  SMA/Sederajat       D3  
 S1       S2  
 S3       Lainnya

Lama Menjadi Wajib Pajak :  5 tahun       6-10 tahun  
 11-15 tahun       > 15 tahun

**Petunjuk Pengisian:**

1. Sebelum diisi mohon dibaca seluruh isi kuesioner ini sehingga Bapak/Ibu memiliki gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dinyatakan.
2. Jawaban diharapkan sejujurnya sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.
3. Jawaban Bapak/Ibu hanya akan digunakan dalam rangka pengumpulan data untuk studi sehingga kerahasiaan diri responden terjamin.

**Keterangan: Diisi dengan memberikan tanda ceklist (√) sesuai dengan jawaban yang Bapak/Ibu anggap benar.**

- SS**            = **Sangat Setuju**
- S**             = **Setuju**
- N**             = **Netral**
- TS**            = **Tidak Setuju**
- STS**          = **Sangat Tidak Setuju**

## Daftar Pertanyaan

### 1. Keadilan Pajak

No	Pertanyaan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
<b>Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal Dalam Pemungut Pajak</b>						
1	WP yang mempunyai kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama.					
2	WP yang mempunyai penghasilan dan tanggungan yang sama juga memiliki beban pajak yang sama.					
<b>Keadilan Dalam Penyusunan Undang-Undang</b>						
3	Undang-Undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil.					
<b>Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan</b>						
4	Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai Undang-Undang tanpa membedakan wajib pajak.					
<b>Pajak yang Disetor Sesuai Manfaat yang Diperoleh</b>						
5	Saya berpendapat pajak yang dibayar sudah sebanding dengan manfaat yang diterima.					
<b>Pajak Sesuai Kemampuan Dalam Membayar Kewajiban Pajak</b>						
10	Saya berpendapat setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak					

Sumber: Orin, 2019

## 2. Sanksi Pajak

No	Pertanyaan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
<b>Wajib Pajak Mengetahui Mengenai Tujuan Sanksi Pajak</b>						
1	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak.					
2	Saya selalu terlambat membayar pajak sehingga selalu terkena sanksi administrasi.					
<b>Pengenaan Sanksi yang Cukup Berat Merupakan Salah Satu Untuk Mendidik Wajib Pajak</b>						
3	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.					
<b>Sanksi Pajak Harus Dikenakan Pada Wajib Pajak yang Melanggar Tanpa Toleransi</b>						
4	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran.					

Sumber: Dewi dan Rumiyaun, 2017

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Nilai				
		STS	TS	N	S	SS
<b>Kepatuhan Untuk Mendaftarkan Diri</b>						
1	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan saya sendiri.					
2	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.					
<b>Kepatuhan Dalam Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang</b>						
3	Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.					
4	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar.					
5	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar.					
<b>Kepatuhan Dalam pembayaran Tunggakan Pajak</b>						
6	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					
7	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.					
8	Saya bersedia membayar kewajiban pajak saya beserta tunggakan pajaknya.					
9	Banyaknya tempat pembayaran dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.					
10	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.					
11	Saya tidak pernah membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.					
<b>Kepatuhan Untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan</b>						
12	Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.					
13	Saya selalu melaporkan dan menyampaikan SPT ke kantor pajak tepat waktu sebelum batas terakhir.					
14	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak.					

Sumber: dewi dan Erna, 2018

**LAMPIRAN DATA TABULASI**



RESPONDEN	X1. Keadilan Pajak						TOTAL	X2. Sanksi Pajak				TOTAL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2
1	1	5	4	4	4	5	23	5	1	5	5	16
2	5	3	4	1	4	2	19	5	5	4	5	19
3	5	4	4	5	4	2	24	4	5	4	5	18
4	2	4	4	5	4	4	23	5	5	4	5	19
5	5	4	4	5	2	4	24	4	3	5	5	17
6	5	4	4	5	2	4	24	4	3	5	5	17
7	5	4	4	5	4	4	26	5	2	5	5	17
8	5	5	3	5	4	4	26	5	2	5	5	17
9	5	5	4	5	4	3	26	5	3	5	5	18
10	5	4	4	5	4	5	27	5	3	5	5	18
11	5	4	4	5	4	5	27	5	3	5	5	18
12	5	4	4	5	4	5	27	4	3	5	5	17
13	5	3	4	5	4	5	26	4	3	5	5	17
14	5	3	4	5	4	5	26	5	3	5	5	18
15	5	1	4	5	4	5	24	5	3	4	5	17
16	5	5	3	5	4	5	27	5	4	5	5	19
17	4	5	5	5	4	5	28	5	4	5	5	19
18	5	3	5	5	4	5	27	5	4	5	5	19
19	5	1	5	5	4	5	25	4	5	5	5	19
20	5	3	5	5	4	4	26	4	5	4	5	18
21	5	3	5	5	4	4	26	4	3	4	3	14
22	5	4	4	5	4	4	26	5	3	4	5	17
23	3	5	4	5	4	4	25	5	4	5	5	19
24	5	4	4	5	4	4	26	5	3	4	5	17
25	5	1	5	5	4	4	24	5	4	5	5	19
26	5	3	5	5	4	4	26	5	4	5	5	19
27	4	2	4	5	4	5	24	5	4	5	5	19
28	5	4	5	5	4	5	28	5	5	5	5	20
29	3	5	4	5	4	5	26	4	5	5	5	19
30	5	4	5	5	3	5	27	5	5	5	5	20
31	5	4	5	3	3	5	25	4	5	5	5	19
32	5	4	4	5	3	5	26	4	5	5	5	19
33	5	4	5	5	3	3	25	4	5	5	5	19
34	5	3	5	5	4	5	27	3	5	5	4	17
35	4	5	5	5	5	3	27	5	4	5	5	19
36	4	5	5	5	1	5	25	5	4	5	4	18
37	5	5	5	5	5	3	28	4	4	4	4	16
38	4	5	5	5	5	3	27	5	5	4	4	18
39	4	5	2	5	5	5	26	5	4	5	4	18
40	4	5	2	5	5	3	24	5	4	5	4	18
41	4	5	1	5	5	5	25	5	4	5	4	18
42	4	5	1	4	5	5	24	5	4	5	4	18
43	4	4	3	4	5	5	25	5	4	5	4	18
44	5	2	2	5	5	5	24	5	4	5	4	18
45	4	4	5	4	5	5	27	5	4	5	4	18
46	1	1	1	2	5	5	15	5	4	5	4	18
47	4	4	5	4	5	4	26	5	4	5	4	18
48	3	2	2	3	5	4	19	5	5	5	4	19
49	4	5	5	3	5	4	26	1	1	5	1	8
50	5	5	5	5	5	5	30	1	5	1	4	11
51	4	4	5	5	5	4	27	5	4	5	4	18
52	5	5	5	3	5	5	28	2	2	2	2	8
53	2	2	2	3	3	3	15	3	3	3	3	12
54	5	4	5	3	5	4	26	5	4	4	4	17
55	5	5	5	5	5	5	30	5	4	4	4	17
56	1	1	1	1	1	1	6	5	4	4	4	17

RESPONDEN	Y. KEPATUHAN WAJIB PAJAK														TOTAL Y
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	
1	5	5	3	3	3	2	5	3	3	5	1	5	5	3	51
2	5	4	5	4	3	5	5	4	4	5	1	3	5	3	56
3	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	1	3	5	4	59
4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	1	3	5	4	58
5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	1	4	5	2	58
6	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	1	4	5	1	56
7	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	1	4	5	4	60
8	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	1	4	5	4	59
9	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	1	4	5	4	59
10	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	59
11	5	3	5	5	4	5	5	5	4	5	1	4	5	4	60
12	5	4	5	5	4	3	5	5	5	5	1	4	5	4	60
13	5	4	5	4	4	3	5	5	5	5	1	5	5	4	60
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
15	5	4	5	2	4	5	5	5	5	5	1	5	4	4	59
16	5	4	5	4	4	3	5	5	5	5	1	5	4	4	59
17	5	4	5	4	4	3	5	5	5	5	1	5	4	4	59
18	5	4	5	4	4	3	5	5	5	5	1	5	4	4	59
19	5	4	5	4	4	3	5	5	5	5	1	5	4	4	59
20	5	3	5	4	4	5	5	5	5	5	1	5	4	4	60
21	5	3	5	4	4	5	5	5	5	5	1	5	4	4	60
22	5	4	5	4	4	5	5	5	3	5	1	5	4	4	59
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	47
24	3	4	5	4	4	3	5	5	3	5	1	5	4	5	56
25	3	4	5	4	4	5	5	5	3	5	1	5	4	5	58
26	4	5	5	4	4	4	5	5	3	5	1	5	4	5	59
27	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	2	5	4	5	62
28	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	2	5	4	5	62
29	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	2	5	4	5	62
30	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	2	5	4	5	61
31	3	5	5	4	5	4	5	5	4	4	2	5	4	5	60
32	3	5	5	4	5	4	5	5	4	4	2	5	4	5	60
33	3	5	5	4	5	4	5	5	4	4	2	5	4	5	60
34	3	5	5	4	5	4	5	5	4	4	2	5	4	5	60
35	4	5	3	4	5	4	5	5	4	4	2	5	4	5	59
36	5	5	3	5	5	2	5	5	4	4	2	5	4	5	59
37	5	5	3	5	5	2	5	5	4	4	2	5	4	5	59
38	4	5	4	5	5	1	5	5	4	4	2	5	4	5	58
39	4	5	4	3	5	1	5	5	4	4	2	5	4	5	56
40	4	5	2	5	5	4	5	5	4	4	2	5	4	5	59
41	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	2	5	4	5	61
42	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	2	5	4	5	62
43	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	2	5	4	5	61
44	2	2	2	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	55
45	4	5	2	5	5	5	5	5	4	4	2	5	4	5	60
46	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	2	5	4	5	60
47	3	4	4	4	5	5	5	5	4	4	2	5	4	5	60
48	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	2	5	4	5	62
49	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	2	5	4	5	62
50	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	2	5	4	5	61
51	5	4	4	5	5	4	4	5	3	4	2	5	4	5	59
52	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	53
53	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	1	4	1	4	44
54	4	4	4	5	5	4	4	5	3	4	2	5	4	5	58
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
56	2	5	4	5	5	1	3	1	1	1	1	1	4	5	39

### LAMPIRAN DATA INTERVAL

NO	X1. KEADILAN PAJAK						X2. SANKSI PAJAK			
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
1	1	5	4	4	4	5	5	1	5	5
2	3,809	2,075	2,614	1	2,945	1,644	3,729	4,674	2,473	4,127
3	3,809	2,776	2,614	3,596	2,945	1,644	2,358	4,674	2,473	4,127
4	1,583	2,776	2,614	3,596	2,945	3,02	3,729	4,674	2,473	4,127
5	3,809	2,776	2,614	3,596	1,583	3,02	2,358	2,55	3,939	4,127
6	3,809	2,776	2,614	3,596	1,583	3,02	2,358	2,55	3,939	4,127
7	3,809	2,776	2,614	3,596	2,945	3,02	3,729	1,739	3,939	4,127
8	3,809	3,903	2,025	3,596	2,945	3,02	3,729	1,739	3,939	4,127
9	3,809	3,903	2,614	3,596	2,945	2,249	3,729	2,55	3,939	4,127
10	3,809	2,776	2,614	3,596	2,945	4,239	3,729	2,55	3,939	4,127
11	3,809	2,776	2,614	3,596	2,945	4,239	3,729	2,55	3,939	4,127
12	3,809	2,776	2,614	3,596	2,945	4,239	2,358	2,55	3,939	4,127
13	3,809	2,075	2,614	3,596	2,945	4,239	2,358	2,55	3,939	4,127
14	3,809	2,075	2,614	3,596	2,945	4,239	3,729	2,55	3,939	4,127
15	3,809	1	2,614	3,596	2,945	4,239	3,729	2,55	2,473	4,127
16	3,809	3,903	2,025	3,596	2,945	4,239	3,729	3,504	3,939	4,127
17	2,513	3,903	3,804	3,596	2,945	4,239	3,729	3,504	3,939	4,127
18	3,809	2,075	3,804	3,596	2,945	4,239	3,729	3,504	3,939	4,127
19	3,809	1	3,804	3,596	2,945	4,239	2,358	4,674	3,939	4,127
20	3,809	2,075	3,804	3,596	2,945	3,02	2,358	4,674	2,473	4,127
21	3,809	2,075	3,804	3,596	2,945	3,02	2,358	2,55	2,473	1,846
22	3,809	2,776	2,614	3,596	2,945	3,02	3,729	2,55	2,473	4,127
23	1,906	3,903	2,614	3,596	2,945	3,02	3,729	3,504	3,939	4,127

24	3,809	2,776	2,614	3,596	2,945	3,02	3,729	2,55	2,473	4,127
25	3,809	1	3,804	3,596	2,945	3,02	3,729	3,504	3,939	4,127
26	3,809	2,075	3,804	3,596	2,945	3,02	3,729	3,504	3,939	4,127
27	2,513	1,654	2,614	3,596	2,945	4,239	3,729	3,504	3,939	4,127
28	3,809	2,776	3,804	3,596	2,945	4,239	3,729	4,674	3,939	4,127
29	1,906	3,903	2,614	3,596	2,945	4,239	2,358	4,674	3,939	4,127
30	3,809	2,776	3,804	3,596	1,998	4,239	3,729	4,674	3,939	4,127
31	3,809	2,776	3,804	1,942	1,998	4,239	2,358	4,674	3,939	4,127
32	3,809	2,776	2,614	3,596	1,998	4,239	2,358	4,674	3,939	4,127
33	3,809	2,776	3,804	3,596	1,998	2,249	2,358	4,674	3,939	4,127
34	3,809	2,075	3,804	3,596	2,945	4,239	1,733	4,674	3,939	2,725
35	2,513	3,903	3,804	3,596	4,26	2,249	3,729	3,504	3,939	4,127
36	2,513	3,903	3,804	3,596	1	4,239	3,729	3,504	3,939	2,725
37	3,809	3,903	3,804	3,596	4,26	2,249	2,358	3,504	2,473	2,725
38	2,513	3,903	3,804	3,596	4,26	2,249	3,729	4,674	2,473	2,725
39	2,513	3,903	1,706	3,596	4,26	4,239	3,729	3,504	3,939	2,725
40	2,513	3,903	1,706	3,596	4,26	2,249	3,729	3,504	3,939	2,725
41	2,513	3,903	1	3,596	4,26	4,239	3,729	3,504	3,939	2,725
42	2,513	3,903	1	2,349	4,26	4,239	3,729	3,504	3,939	2,725
43	2,513	2,776	2,025	2,349	4,26	4,239	3,729	3,504	3,939	2,725
44	3,809	1,654	1,706	3,596	4,26	4,239	3,729	3,504	3,939	2,725
45	2,513	2,776	3,804	2,349	4,26	4,239	3,729	3,504	3,939	2,725
46	1	1	1	1,499	4,26	4,239	3,729	3,504	3,939	2,725
47	2,513	2,776	3,804	2,349	4,26	3,02	3,729	3,504	3,939	2,725
48	1,906	1,654	1,706	1,942	4,26	3,02	3,729	4,674	3,939	2,725
49	2,513	3,903	3,804	1,942	4,26	3,02	1	1	3,939	1
50	3,809	3,903	3,804	3,596	4,26	4,239	1	4,674	1	2,725

51	2,513	2,776	3,804	3,596	4,26	3,02	3,729	3,504	3,939	2,725
52	3,809	3,903	3,804	1,942	4,26	4,239	1,499	1,739	1,526	1,526
53	1,583	1,654	1,706	1,942	1,998	2,249	1,733	2,55	1,762	1,846
54	3,809	2,776	3,804	1,942	4,26	3,02	3,729	3,504	2,473	2,725
55	3,809	3,903	3,804	3,596	4,26	4,239	3,729	3,504	2,473	2,725
56	1	1	1	1	1	1	3,729	3,504	2,473	2,725

NO	Y. KEPATUHAN WAJIB PAJAK													
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14
1	5	5	3	3	3	2	5	3	3	5	1	5	5	3
2	4,095	3,049	3,697	2,935	1	3,96	3,402	2,313	3,329	4,268	1	1,739	4,716	1,762
3	4,095	3,049	3,697	4,358	2,339	3,96	3,402	2,313	3,329	4,268	1	1,739	4,716	2,714
4	4,095	3,049	3,697	2,935	2,339	3,96	3,402	2,313	3,329	4,268	1	1,739	4,716	2,714
5	4,095	3,049	3,697	4,358	2,339	3,96	3,402	2,313	3,329	4,268	1	2,518	4,716	1,526
6	4,095	3,049	3,697	2,935	2,339	3,96	3,402	2,313	3,329	4,268	1	2,518	4,716	1
7	4,095	3,049	3,697	4,358	2,339	3,96	3,402	2,313	3,329	4,268	1	2,518	4,716	2,714
8	4,095	3,049	3,697	2,935	2,339	3,96	3,402	2,313	3,329	4,268	1	2,518	4,716	2,714
9	4,095	3,049	3,697	2,935	2,339	3,96	3,402	2,313	3,329	4,268	1	2,518	4,716	2,714
10	2,879	3,049	2,432	2,935	2,339	3,96	3,402	2,313	3,329	2,781	3,44	2,518	4,716	2,714
11	4,095	1,891	3,697	4,358	2,339	3,96	3,402	3,859	3,329	4,268	1	2,518	4,716	2,714
12	4,095	3,049	3,697	4,358	2,339	2,065	3,402	3,859	4,716	4,268	1	2,518	4,716	2,714
13	4,095	3,049	3,697	2,935	2,339	2,065	3,402	3,859	4,716	4,268	1	3,939	4,716	2,714
14	4,095	4,422	3,697	4,358	3,781	3,96	3,402	3,859	4,716	4,268	4,095	3,939	4,716	4,154
15	4,095	3,049	3,697	1	2,339	3,96	3,402	3,859	4,716	4,268	1	3,939	3,076	2,714
16	4,095	3,049	3,697	2,935	2,339	2,065	3,402	3,859	4,716	4,268	1	3,939	3,076	2,714
17	4,095	3,049	3,697	2,935	2,339	2,065	3,402	3,859	4,716	4,268	1	3,939	3,076	2,714
18	4,095	3,049	3,697	2,935	2,339	2,065	3,402	3,859	4,716	4,268	1	3,939	3,076	2,714
19	4,095	3,049	3,697	2,935	2,339	2,065	3,402	3,859	4,716	4,268	1	3,939	3,076	2,714
20	4,095	1,891	3,697	2,935	2,339	3,96	3,402	3,859	4,716	4,268	1	3,939	3,076	2,714
21	4,095	1,891	3,697	2,935	2,339	3,96	3,402	3,859	4,716	4,268	1	3,939	3,076	2,714
22	4,095	3,049	3,697	2,935	2,339	3,96	3,402	3,859	2,065	4,268	1	3,939	3,076	2,714
23	1,969	1,891	1,729	1,739	1	2,065	1	1,526	2,065	2,781	3,44	2,518	3,076	2,714
24	1,969	3,049	3,697	2,935	2,339	2,065	3,402	3,859	2,065	4,268	1	3,939	3,076	4,154
25	1,969	3,049	3,697	2,935	2,339	3,96	3,402	3,859	2,065	4,268	1	3,939	3,076	4,154

26	2,879	4,422	3,697	2,935	2,339	2,813	3,402	3,859	2,065	4,268	1	3,939	3,076	4,154
27	2,879	4,422	3,697	2,935	3,781	2,813	3,402	3,859	3,329	4,268	2,358	3,939	3,076	4,154
28	2,879	4,422	3,697	2,935	3,781	2,813	3,402	3,859	3,329	4,268	2,358	3,939	3,076	4,154
29	2,879	4,422	3,697	2,935	3,781	2,813	3,402	3,859	3,329	4,268	2,358	3,939	3,076	4,154
30	2,879	4,422	3,697	2,935	3,781	2,813	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
31	1,969	4,422	3,697	2,935	3,781	2,813	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
32	1,969	4,422	3,697	2,935	3,781	2,813	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
33	1,969	4,422	3,697	2,935	3,781	2,813	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
34	1,969	4,422	3,697	2,935	3,781	2,813	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
35	2,879	4,422	1,729	2,935	3,781	2,813	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
36	4,095	4,422	1,729	4,358	3,781	1,566	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
37	4,095	4,422	1,729	4,358	3,781	1,566	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
38	2,879	4,422	2,432	4,358	3,781	1	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
39	2,879	4,422	2,432	1,739	3,781	1	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
40	2,879	4,422	1	4,358	3,781	2,813	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
41	2,879	4,422	2,432	4,358	3,781	2,813	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
42	2,879	4,422	2,432	4,358	3,781	3,96	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
43	2,879	4,422	2,432	4,358	3,781	2,813	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
44	1	1	1	4,358	3,781	3,96	3,402	3,859	3,329	2,781	3,44	2,518	3,076	2,714
45	2,879	4,422	1	4,358	3,781	3,96	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
46	2,879	3,049	2,432	4,358	3,781	2,813	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
47	1,969	3,049	2,432	4,358	3,781	3,96	3,402	3,859	3,329	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
48	2,879	3,049	2,432	4,358	3,781	3,96	3,402	3,859	4,716	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
49	2,879	3,049	2,432	4,358	3,781	3,96	3,402	3,859	4,716	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
50	2,879	3,049	2,432	4,358	3,781	2,813	3,402	3,859	4,716	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
51	4,095	3,049	2,432	4,358	3,781	2,813	1,719	3,859	2,065	2,781	2,358	3,939	3,076	4,154
52	2,879	3,049	2,432	2,935	2,339	2,813	1,719	2,313	2,065	1,526	3,185	2,518	3,076	2,714





## LAMPIRAN UJI VALIDITAS

### 1. Keadilan Pajak

		Correlations						Keadilan Pajak
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
X1.1	Pearson Correlation	1	-.012	.215	.558**	-.186	.370**	.305*
	Sig. (2-tailed)		.928	.112	.000	.169	.005	.022
	N	56	56	56	56	56	56	56
X1.2	Pearson Correlation	-.012	1	.203	.189	.254	.103	.265
	Sig. (2-tailed)	.928		.134	.163	.059	.448	.026
	N	56	56	56	56	56	56	56
X1.3	Pearson Correlation	.215	.203	1	.105	.334*	.124	.335*
	Sig. (2-tailed)	.112	.134		.443	.012	.362	.011
	N	56	56	56	56	56	56	56
X1.4	Pearson Correlation	.558**	.189	.105	1	-.156	.475**	.272*
	Sig. (2-tailed)	.000	.163	.443		.250	.000	.042
	N	56	56	56	56	56	56	56
X1.5	Pearson Correlation	-.186	.254	.334*	-.156	1	.100	.267
	Sig. (2-tailed)	.169	.059	.012	.250		.462	.056
	N	56	56	56	56	56	56	56
X1.6	Pearson Correlation	.370**	.103	.124	.475**	.100	1	.294
	Sig. (2-tailed)	.005	.448	.362	.000	.462		.013
	N	56	56	56	56	56	56	56
Keadilan Pajak	Pearson Correlation	.305*	.265	.335*	.272*	.267	.294	1

Sig. (2-tailed)	.022	.026	.011	.042	.056	.013	
N	56	56	56	56	56	56	56

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 2. Sanksi Pajak

### Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Sanksi Pajak
X2.1	Pearson Correlation	1	.264*	.228	.487**	-.546**
	Sig. (2-tailed)		.050	.091	.000	.000
	N	56	56	56	56	56
X2.2	Pearson Correlation	.264*	1	.003	.425**	-.265*
	Sig. (2-tailed)	.050		.983	.001	.000
	N	56	56	56	56	56
X2.3	Pearson Correlation	.228	.003	1	.234	-.269*
	Sig. (2-tailed)	.091	.983		.082	.013
	N	56	56	56	56	56
X2.4	Pearson Correlation	.487**	.425**	.234	1	-.453**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.082		.000
	N	56	56	56	56	56
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	-.546**	-.265*	-.269*	-.453**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.013	.000	
	N	56	56	56	56	56

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).







	Sig. (2-tailed)	.039	.015	.204	.558	.000	.104	.727	.000	.787	.073	.010	.000	.000	.000	.014
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Y14	Pearson Correlation	-.178	.675**	-.065	.433**	.754**	-.087	.222	.578**	.168	-.152	.569**	.617**	.613**	1	.521**
	Sig. (2-tailed)	.189	.000	.633	.001	.000	.520	.100	.000	.215	.265	.000	.000	.000		.000
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.383**	.504**	.320*	.491**	.744**	.312*	.618**	.666**	.269	.385**	.319*	.652**	.327*	.521**	1
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.016	.000	.000	.019	.000	.000	.010	.003	.016	.000	.014	.000	
	N	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lampiran Uji Reabilitas

### 1. Keadilan Pajak

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.661	6

### Inter-Item Correlation Matrix

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6
X1.1	1.000	-.012	.215	.558	-.186	.370
X1.2	-.012	1.000	.203	.189	.254	.103
X1.3	.215	.203	1.000	.105	.334	.124
X1.4	.558	.189	.105	1.000	-.156	.475
X1.5	-.186	.254	.334	-.156	1.000	.100
X1.6	.370	.103	.124	.475	.100	1.000

## 2. Sanksi Pajak

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.601	4

### Inter-Item Correlation Matrix

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
X2.1	1.000	.264	.228	.487
X2.2	.264	1.000	.003	.425
X2.3	.228	.003	1.000	.234
X2.4	.487	.425	.234	1.000

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.818	14

#### Inter-Item Correlation Matrix


	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14
Y1	1.00 0	.145	.510	.152	-	.357	.502	.297	-	.722	-	.278	-	-
Y2		1.00 0	.203	.292	.630	-	.344	.365	.303	.014	.364	.466	.323	.675
Y3			1.00 0	-	-	.267	.392	.173	-	.685	-	.163	-	-
Y4				1.00 0	.578	.225	.282	.295	.162	-	.314	.180	.080	.433
Y5					1.00 0	.022	.391	.575	.192	-	.584	.550	.524	.754
Y6						1.00 0	.464	.198	.170	.503	.007	.134	-	-
Y7							1.00 0	.701	.264	.645	-	.583	.048	.222
Y8								1.00 0	.047	.402	.294	.921	.514	.578
Y9									1.00 0	.246	.028	-	.168	
Y10										1.00 0	.328	-	-	
Y11											1.00 0	.385	.241	.152



Y1 1	-	.364	-	.314	.584	.007	-	.294	.246	-	1.00	.360	.341	.569
	.282		.399				.009			.385	0			
Y1 2	.278	.466	.163	.180	.550	.134	.583	.921	.028	.328	.360	1.00	.604	.617
											0			
Y1 3	-	.323	-	.080	.524	-	.048	.514	-	-	.341	.604	1.00	.613
	.276		.173			.219			.037	.241		0		
Y1 4	-	.675	-	.433	.754	-	.222	.578	.168	-	.569	.617	.613	1.00
	.178		.065			.087				.152				0

## Lampiran Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas (Metode Grafik)



## 2. Uji Normalitas (One KS)

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-.0000004
	Std. Deviation	1025463830.97284480
Most Extreme Differences	Absolute	.267
	Positive	.125
	Negative	-.267
Test Statistic		.267
Asymp. Sig. (2-tailed)		.067 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

## 3. Uji Multikolinier


### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	3820162303.626	365618282.508		10.448	.000		

Keadilan Pajak	.413	.205	.267	2.017	.049	.980	1.020
Sanksi Pajak	-.092	.072	-.171	1.288	.203	.980	1.020

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

#### 4. Uji Heterokedastisitas (Metode Sceterplot)



#### 5. Uji Heterokedastisitas (Glesjer)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3820162303.626	365618282.508		10.448	.000
	Keadilan Pajak	.413	.205	.267	2.017	.049
	Sanksi Pajak	-.092	.072	-.171	-1.288	.203

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## 6. Lampiran Analisis Regresi Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1408431346.00 4	244473866.730		5.761	.000
	Keadilan Pajak	-.681	.137	-.554	-4.968	.000
	Sanksi Pajak	.132	.048	.307	2.755	.008

a. Dependent Variable: Abs\_Res


## 7. Lampiran Uji Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.296 <sup>a</sup>	.088	.053	1044633038.16 747







a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Keadilan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : Mika Meliana	PEMBIMBING :
NIM : 222018057	PEMBIMBING I : M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si
PROGRAM STUDI : Akuntansi	PEMBIMBING II : Mella Handayani, S.E., Ak., M.Si
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Keadilan Pajak, dan Sanki Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan	

NO	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			PEMB I	PEMB II	
1.	15-02-2022	Bab I s.d. Bab II			Revisi
2.	16-02-2022	Bab I s.d. Bab II			Revisi
	19-02-2022	Bab I s.d. Bab II			<del>Revisi</del> Acc untuk kompre
	17-02-2022	Bab IS/d 5			<del>pam</del>
	20/02-2022	Bab 1 s/d 2 Bab 4 s/d 5			ke pam
	21/2-2022	Bab 4 s/d 5			ke

**CATATAN :**  
Mahasiswa diberikan Waktu Menyelesaikan Usulan Penelitian dan Skripsi 6 Bulan Terhitung Sejak Tanggal Ditetapkan

Dikeluarkan di Palembang  
Pada Tanggal : / /  
Dekan  
Program Studi  
  
Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si., CA

**Visi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis :**  
"Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yang Berstandar Nasional dan Berbasis Keislaman Tahun 2022"

**Visi Program Studi Akuntansi :**  
"Menjadi Program Studi Yang Menghasilkan Sarjana Akuntansi Berstandar Nasional dan Islami Tahun 2022"



## Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 30%

**NAMA** : Mika Meliana  
**NIM** : 222018057  
**Judul** : Pengaruh Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Restoran.

Date: Kamis, Februari 24, 2022

Statistics: 3182 words Plagiarized / 10556 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

Staf Prodi Akuntansi

**Nurkholis, S.E**

Ketua Prodi Studi Akuntansi

**Dr. Betri, S.E, Ak, M.Si., CA**  
**NIDM: 0216106902**

BAB | **PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah** Peraturan dan pedoman biaya terus disempurnakan sesuai dengan keuangan, inovasi data, perubahan sosial dan politik. Perubahan undang-undang tentang pengaturan luas dan sistem penilaian pajak direncanakan untuk memberikan lebih banyak keadilan, lebih mengembangkan administrasi kepada warga negara, meningkatkan keyakinan dan implementasi peraturan, dan mengharapkan kemajuan dalam inovasi data dan perubahan pengaturan material dalam pengumpulan pajak.

Perkembangan ini juga diharapkan untuk terus berlanjut profesionalisme petugas pajak, meningkatkan keterbukaan administrasi, **meningkatkan kepatuhan wajib pajak** (Siti, 2019 ;17). Pajak dianggap sebagai sumber pendapatan pemerintah. Khususnya di Indonesia yang merupakan negara berkembang, pajak merupakan komitmen kelompok terhadap negara biasa dalam pandangan regulasi (yang dapat dibatasi) tanpa mendapatkan pemerintahan yang setara. (kontraprestasi) **yang langsung dapat**

No : 1598/J-18/FEB-UMP/II/2022



**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang**

# Sertifikat

Diberikan Kepada :

**MIKA MELIANA**


**Telah Mengikuti Pelatihan Aplikasi IBM SPSS Statistics  
Yang Dilaksanakan Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022**




**Palembang, 7 Februari 2022  
Dekan FEB UM Palembang**




**Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si  
NIDN/NBM: 0221036902/777316**

 [feb.um-palembang.ac.id](http://feb.um-palembang.ac.id)

 [humas.feb@um-palembang.ac.id](mailto:humas.feb@um-palembang.ac.id)

 [FEBUMPalembang](https://www.facebook.com/FEBUMPalembang)

 [feb\\_umpalembang](https://www.instagram.com/feb_umpalembang)





**LABORATORIUM KOMPUTER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
 Website: feb.um-palembang.ac.id  
 Email: humas.feb@um\_palembang.ac.id

## Sertifikat

No: 112/PAK/LAB.KOM/FEB-UMP/III/2022

Laboratorium komputer Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyatakan bahwa:

Nama : MIKA MELIANA  
 NIM : 222018057  
 Tempat Lahir : MUARA ENIM  
 Tanggal Lahir : 13 FEBRUARI 1999

Telah menyelesaikan perkuliahan pada Mata Kuliah **Komputer Akuntansi** Khususnya pada Program *Generals Ledger Excel dan Mind Your Own Business (MYOB) for Accounting* yang diadakan oleh Lab. Komputer FEB Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan hasil **Sangat Memuaskan**.



Palembang, Februari 2022  
 Mengetahui,  
 Dekan FEB UM Palembang

Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si





**LABORATORIUM PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Website: feb.um-palembang.ac.id

Email: humas.feb@um\_palembang.ac.id

***Sertifikat***

No: 416/PAK/LAB.KOM/FEB-UMP/II/2021

Laboratorium Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyatakan bahwa:

Nama : MIKA MELIANA

NIM : 222018057

Tempat Lahir : MUARA ENIM

Tanggal Lahir : 13 FEBRUARI 1999

Telah menyelesaikan perkuliahan pada Mata Kuliah **Perpajakan Lanjutan** Khususnya pada Program **Pajak eSPT : eSPT PPh 21 , eSPT PPh Badan dan eSPT PPN** yang diadakan oleh Lab. Perpajakan FEB Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan hasil **Memuaskan**.



Palembang, Februari 2021  
Mengetahui,  
Ketua Lab Perpajakan  
FEB UM Palembang

Aprianto, SE., M.Si

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
LEMBAGA AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN**



*Sertifikat*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DIBERIKAN KEPADA :**

<b>NAMA</b>	: MIKA MELIANA
<b>NIM</b>	: 22 2018 057
<b>FAKULTAS</b>	: EKONOMI
<b>PROGRAM STUDI</b>	: AKUNTANSI

**Yang dinyatakan lulus hafal surat-surat pendek dari juz 30  
di Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Palembang,  
Mengetahui,  
Wakil Rektor IV**

**Dr. Antoni Selani, M.H.I.  
NBM/NIDN : 748955/0214046502**

## BIODATA PENULIS



**Nama** : **Mika Meliana**  
Tempat, tanggal lahir : Muara Enim, 13 Februari 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun IV Desa Semangus Kec. Talang Ubi Kab. PALI  
No. Telpn : 0822 7828 0720  
Nama Orang Tua  
Ayah : Umar Hakim  
Ibu : Dalina  
E-mail : [mikamelianam@gmail.com](mailto:mikamelianam@gmail.com)  
Pendidikan : SDN 31 Talang Ubi : Th 2006 - TH 2012  
: SMP YPLP PGRI TL Ubi : Th 2012 – Th 2015  
: SMAN 2 Unggulan TI Ubi : TH 2015 – Th 2018